



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SAPRIZAL / ISAP** Umur 65 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **DILLAH**, Umur 54 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Serai Wangi Blok A, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **KAMARIAH**, Umur 41 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **RUSIMA**, Umur 65 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, selaku isteri dan ahli waris dari yang telah meninggal dunia bernama **SUKARMAN** sebagai **Penggugat IV**;
5. **ROSNI**, Umur 47 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat V**;
6. **HERMANTO**, Umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Takolu, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak selanjutnya disebut **Penggugat VI**;
7. **HAMIDA**, Umur 56 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Koto Peraku, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, bertindak untuk dan atas nama suaminya yang sudah meninggal dunia bernama **WANDIJA** selanjutnya disebut **Penggugat VII**;
8. **TAZARMAN SANUR** Umur 66 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **EVA SUSANTI**, Umur 54 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat IX**;
10. **KASDAN**, Umur 63 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat X**;
11. **SUANDI TH**, Umur 69 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XI**;
12. **NURAINA S**, Umur 43 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XII**;
13. **DENANDA FATTAH**, Umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XIII**;
14. **SUCIPTO PAMAN S**, Umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XIV**;
15. **NOVA SEPTI MERIAN**, Umur 45 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bedeng Sikuran Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **Penggugat XV**;
16. **HELDA RESTA**, Umur 70 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XVI**;
17. **SUPRIANTO S**, Umur 45 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XVII**;
18. **A. HELMEIGO DESU**, Umur 39 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XVIII**;
19. **YULIAR EFENDI** Umur 78 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XIX**;

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **RASULI ABDULLAH**, Umur 86 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Hang Lekir Gg. Sempurna, Kampung Besar Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XX**;
21. **YASRIL**, Umur 71 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Azki Aris Gg. Ceria, Sekip Hulu, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXI**;
22. **MERIAN**, Umur 37 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXII**;
23. **SARIFAH**, Umur 64 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXIII**;
24. **YANISNAH**, Umur 66 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Bedeng Sikuran Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya disebut **Penggugat XXIV**;
25. **ANTO RASUIS**, Umur 64 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXV**;
26. **HELVIN AYU RIANDA**, Umur 33 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXVI**;
27. **RENA DIAN MERIAN**, Umur 42 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bedeng Sikuran Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **Penggugat XXVII**;
28. **HELMIATI**, Umur 58 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXVIII**;
29. **ROSLIANA**, Umur 38 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXIX**;
30. **DEA PUTRI**, Umur 21 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sungai Kuning Benio, Desa Benio, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Bertindak sebagai Ahli

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



Waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia bernama **SUHESTI** selanjutnya disebut **Penggugat XXX;**

31. **A Z H A R**, Umur 85 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Kuning Benio, Desa Benio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut **Penggugat XXXI;**
32. **IRMA RAHMAYANI**, Umur 37 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sungai Kuning Benio, Desa Benio Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXXII;**
33. **YOPI PRABUDI**, Umur 22 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu bertindak sebagai ahli waris dari bapak kandungnya yang sudah meninggal dunia bernama **M. DANI** selanjutnya disebut **Penggugat XXXIII;**
34. **SURTINI**, Umur 55 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Padat Karya Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXXIV;**
35. **ELVINA DEWITA MS**, Umur 38 tahun, bertempat tinggal di Jl. Pinang Merah Gg. Kuda Laut, Pematang Kapau Tenayan Raya, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut **Penggugat XXXV;**
36. **LESTARI DERITA**, Umur 45 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXXVI;**
37. **NASRI PILIANG**, Umur 53 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXXVII;**
38. **M. VELDAN SUHENDRA**, Umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXXVIII;**
39. **LINA YANTI**, Umur 48 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XXXIX;**

40. **ADRIAN PRATAMA**, Umur 44 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XL;**
41. **ESERWAN DM**, Umur 50 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XLI;**
42. **MASNELI**, Umur 57 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XLII;**
43. **RENA**, Umur 38 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XLIII;**
44. **ARSAD**, Umur 61 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XLIV;**
45. **HARTOYO**, Umur 61 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya **disebut Penggugat XLV;**
46. **HERU ANGGARA**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bineo, Desa Bineo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut **Penggugat XLVI;**
47. **SYAMSINAR**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut **Penggugat XLVII;**
48. **RIA WATI**, Umur 59 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut **Penggugat XLVIII;**
49. **ARIANTONI**, Umur 54 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat XLIX;**

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. **JASRI**, Umur 48 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat L**;
51. **PEPI YUSNITA**, Umur 45 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat LI**;
52. **WARIADI, SE**, Umur 57 tahun, bertempat tinggal di Jalan Azki Aris, Gg. Ceria, Sekip Hulu Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat LII**;
53. **HERTANTO**, Umur 41 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bedeng Sikuran, Kecamatan inuman, Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya disebut **Penggugat LIII**;
54. **PIRAN**, Umur 58 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat LIV**;
55. **MUSLIADI**, Umur 48 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat LV**;
56. **SAFARI S**, Umur 49 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut **Penggugat LVI**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada AFRIZAL, S.H., M.H., HENDRI IRAWAN S.H., M.H., NUR'AINI, S.H., NURAENI HABIBAH, S.H., dan SOFIYA ULFASARI, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum AFRIZAL & REKAN yang beralamat di Jl. Subrantas (depan kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah register Nomor 76/SK/PDT/2022/PN.RGT tanggal 6 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (PT. BRS)**, berkedudukan di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang diwakili oleh RAYMOND HERNANDHI Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RACHMAN ARDIAN MAULANA, S.H., M.H., ERWIN SYARIF, S.H.,

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



ANDRI YAZID, S.H., dan TEDI HANDONI, S.H., Advokat/
Pengacara pada kantor Advokat/ Pengacara "Batas Law
Firm", beralamat di Jalan Azki aris Nomor 99, Kelurahan
Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten
Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
001.17/BRS/SKK.PND/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di
bawah register Nomor 83/SK/Pdt/2022/PN.RGT tanggal
20 Juli 2022, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

- 2. KOPERASI TIGA SERUMPUN**, berkedudukan di Desa Baturijal Hulu,
Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu,
selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat
pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I – Penggugat LVI) adalah pemilik lahan
tanah perkebunan yang dibangun perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I
yang terletak di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Sebagian dari Para Penggugat pada saat ini sudah pindah domisili dari
tempat domisili asal sebagaimana identitas Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki hak atas tanah sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Penggugat I (SAPRIZAL / ISAP) memiliki sebidang tanah berukuran
100 x 200 M terletak di Sei Bungkul Besar Desa Baturijal Hulu, Kecamatan
Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg.
157./SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 19 Juni 2007 yang
diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten
Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Andi S/Ompuk	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Kamariah Sei Bungkul	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: --	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Sei Bungkul Besar	200 Meter



2. 2. Bahwa Penggugat II (DILLAH) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sei Bungkul Besar Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 158./SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 27 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Awal Amri	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Kamariah	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Ekmal Hamidi	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Saparudin/ Isap	200 Meter

2. 3. Bahwa Penggugat III (KAMARIAH) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sei Bungkul Besar Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 155./SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	:	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Endang/Sei Bungkul	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Hertanto	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Isap/Sei Bungkul	200 Meter

- 2.4. Bahwa Penggugat IV (RUSIMA) bertindak untuk dan atas nama suaminya yang sudah meninggal dunia yang bernama SUKARMAN memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sei. Bungkul Besar Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 161./SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 28 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atas nama SUKARMAN, dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Hamzah Husaini	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Wandija	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Yusra Tahar	200 Meter

- 2.5. Bahwa Penggugat V (R O S N I) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sei. Bungkul Besar Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 209./SP/593.31/VII/2007 (beserta lampirannya) tanggal 30 Juli 2007 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Hamzah Husaini	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Hermanto	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Tazarma Sanur	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Hertanto	200 Meter

- 2.6. Bahwa Penggugat VI (HERMANTO) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sei. Bungkul Besar Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 208./SP/593.31/VII/2007 (beserta lampirannya) tanggal 30 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Rosni	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Robby Candra	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Eva Susanti	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Hadisaputra	200 Meter

- 2.7. Bahwa Penggugat VII (HAMIDA) bertindak untuk dan atas nama suaminya yang sudah meninggal dunia yang bernama WANDIJA memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasainya sejak tahun 2003 terletak di Manau Sialang Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 107./SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 16 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jalan Tanah	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Hamida	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Novatitohadi	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Yudis Pira Yana	200 Meter

Dan bertindak atas dirinya pribadi yang memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasainya sejak tahun 2003 terletak di Manau Sialang Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 108./SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 30 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Wandija	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Jalan Tanah	100 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan : Nurhayati 200 Meter
Sebelah Barat dengan : Anuarmis 200 Meter

2.8. Bahwa Penggugat VIII (TAZARMAN SANUR) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sei Bungkul Besar Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 153./SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan : Jalan Setapak 100 Meter
Sebelah Selatan dengan : Eva Susanti 100 Meter
Sebelah Timur dengan : Kasdan 200 Meter
Sebelah Barat dengan : Nana Novi Siktyani 200 Meter

2.9. Bahwa Penggugat IX (EVA SUSANTI) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sei Bungkul Besar Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 95./SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 19 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan : Tazarman Sanur 100 Meter
Sebelah Selatan dengan : D a u t 100 Meter
Sebelah Timur dengan : Roly Antoni 200 Meter
Sebelah Barat dengan : Sunky Yulia Dwi Putri 200 Meter

2.10. Bahwa Penggugat X (KASDAN) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2003 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 29./SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan : Nurhayati 100 Meter
Sebelah Selatan dengan : Rolly 100 Meter
Sebelah Timur dengan : Jalan Tanah/Andison 200 Meter
Sebelah Barat dengan : Suandi TH 200 Meter

2.11. Bahwa Pengugat XI (SUANDI TH) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 17./SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Nur Aina. S	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Safari S	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Jalan Tanah	200 Meter

2.12. Bahwa Penggugat XII (NURAINA S) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 18./SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Suandi. TH	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Andison	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Sucipto Paman	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Jalan Tanah	200 Meter

2.13. Bahwa Penggugat XIII (DENANDA FATTAH) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 30./SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Andison	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Topik	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Rasuli Abdullah/Helda Resta	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Jalan Tanah	200 Meter

2.14. Bahwa Penggugat XIV (SUCIPTO PAMAN S) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 19/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas

Sebelah Utara dengan	: Safari S	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Syafridi	100 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan : Andika Helmeigo Desu 200 Meter

Sebelah Barat dengan : Nuraina 200 Meter

2.15. Bahwa Penggugat XV (NOVA SEPTI MERIAN) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Bungkul Besar, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 29/SP/593.31/V/2003 (beserta lampirannya) tanggal 28 Mei 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas

Sebelah Utara dengan : Elianaviza 200 Meter

Sebelah Selatan dengan : Ni'mah 200 Meter

Sebelah Timur dengan : Rosmawati 100 Meter

Sebelah Barat dengan : Elvarina 100 Meter

2.16. Bahwa Penggugat XVI (HELDA RESTA) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 24/SP/593.31/V/2003 (beserta lampirannya) tanggal 23 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan : Rasuli Abdullah 200 Meter

Sebelah Selatan dengan : Topik 200 Meter

Sebelah Timur dengan : Jl. Batu Bara 100 Meter

Sebelah Barat dengan : Denada Fattah 100 Meter

2.17. Bahwa Penggugat XVII (SUPRIANTO S) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 8/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan : Jln. HTI 100 Meter

Sebelah Selatan dengan : Andika Helmeigo Desu 100 Meter

Sebelah Timur dengan : Jl. Batu Bara 200 Meter

Sebelah Barat dengan : Safari. S 200 Meter

2.18. Bahwa Penggugat XVIII (A. HELMEIGO DESU) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 1999 terletak di Sungai

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 26/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 23 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas

Sebelah Utara dengan	: Suprianto	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Yuliar Efendi	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Jl. Batu Bara	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Sucipto Paman S	200 Meter

2.19. Bahwa Penggugat XIX (YULIAR EFENDI) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 1999 terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 20/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 23 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas

Sebelah Utara dengan	: A. Helmeigo Desu	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Rasuli	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Jl. Batu Bara	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Syafriadi	200 Meter

2.20. Bahwa Penggugat XX (RASULI ABDULLAH) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 23/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 23 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas

Sebelah Utara dengan	: Yuliar / Sufriadi	200 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Helda Resta	200 Meter
Sebelah Timur dengan	: Jl. Batu Bara	100 Meter
Sebelah Barat dengan	: Denada Fattah	100 Meter

2.21. Bahwa Penggugat XXI (YASRIL) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 10/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa



Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jln. HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Septi	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Mijon	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Sarifah	200 Meter

2.22. Bahwa Pengugat XXII (MERIAN) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 7/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Yasmiati	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Jl. Tanah Masyarakat	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Wanurdi	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Jl. Batu Bara	200 Meter

2.23. Bahwa Penggugat XXIII (SARIFAH) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 6/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Yasmiati	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Yasrel	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Suprianto/Jl. Batu Bara	200 Meter

2.24. Bahwa Penggugat XXIV (YANISNAH) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. .../SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jalan Tanah	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Dewi Lasmini	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Rena Diana Merian	200 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan : Rukmin 200 Meter

2.25. Bahwa Penggugat XXV (ANTO RASUIS) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 1999 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 27/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan : Mijon 100 Meter

Sebelah Selatan dengan : Helviana Ayu Rianda 100 Meter

Sebelah Timur dengan : Lestari Derita 200 Meter

Sebelah Barat dengan : Septi 200 Meter

2.26. Bahwa Penggugat XXVI (HELVIANA AYU RIANDA) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 18/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas

Sebelah Utara dengan : Antorasuis 100 Meter

Sebelah Selatan dengan : Jl. Tanah Masyarakat 100 Meter

Sebelah Timur dengan : Eserwan DM 200 Meter

Sebelah Barat dengan : Wanurdi 200 Meter

2.27. Bahwa Penggugat XXVII (RENA DIAN MERIAN) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 2/SP/593.31/V/2003 (beserta lampirannya) tanggal 13 Mei 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas-batas

Sebelah Utara dengan : Jalan Tanah 100 Meter

Sebelah Selatan dengan : Helmiati 100 Meter

Sebelah Timur dengan : Saimah 200 Meter

Sebelah Barat dengan : Yanisnah 200 Meter

2.28. Bahwa Penggugat XXVIII (HELMATI) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu,



berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 9/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 28 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Rena Dian Merian	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Munir	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Rosliana	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Dewi Lasmini	200 Meter

2.29. Bahwa Penggugat XXIX (ROSLIANA) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2003 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 28/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 13 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Yuliar/Yanisnah	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Giono	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Jonaidi	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Helmiati	200 Meter

2.30. Bahwa Penggugat XXX (DEA PUTRI) bertindak untuk dan atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia yang bernama SUHESTI memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 11/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Nasri Piliang	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Azhar	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Mijon	200 Meter

2.31. Bahwa Penggugat XXXI (AZHAR) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 12/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Devi Ariat	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Irma Rahma Yani	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Suhesti	200 Meter

2.32. Bahwa Penggugat XXXII (IRMA RAHMA YANI) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 13/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Linda Yanti	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: M. Dani	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Azhar	200 Meter

2.33. Bahwa Penggugat XXXIII (YOPI PRABUDI) bertindak untuk dan atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia yang bernama M. DANI memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 14/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Adrian Pratama	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Surtini	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Irma Rahma Yani	200 Meter

2.34. Bahwa Penggugat XXXIV (SURTINI) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 15/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Ida Istiqomah	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Elvina Dewita M.S	200 Meter

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan : M. Dani 200 Meter

2.35. Bahwa Penggugat XXXV (ELVINA DEWITA MS) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 16/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas

batas:

Sebelah Utara dengan : Jalan HTI 100 Meter

Sebelah Selatan dengan : Mariani Dewi 100 Meter

Sebelah Timur dengan : Misran 200 Meter

Sebelah Barat dengan : Surtini 200 Meter

2.36. Bahwa Penggugat XXXVI (LESTARI DERITA) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2003 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 16/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 16 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas

batas :

Sebelah Utara dengan : Mijon 100 Meter

Sebelah Selatan dengan : Eserwan 100 Meter

Sebelah Timur dengan : Nasri Piliang 200 Meter

Sebelah Barat dengan : Antorasius 200 Meter

2.37. Bahwa Penggugat XXXVII (NASRI PILIANG) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 28/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas

batas :

Sebelah Utara dengan : Suhasti 100 Meter

Sebelah Selatan dengan : Yani Fitri 100 Meter

Sebelah Timur dengan : Depiaryat 200 Meter

Sebelah Barat dengan : Lestari Derita 200 Meter

2.38. Bahwa Penggugat XXXVIII (M. VELDAN SHENDRA) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 106/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas:

Sebelah Utara dengan	: Azhar	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Masneli	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Linawati	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Nasri Piliang	200 Meter

2.39. Bahwa Penggugat XXXIX (LINA YANTI) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 22/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Irma Rahma Yani	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: R e n a	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Adrian Pratama	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Depiaryat	200 Meter

2.40. Bahwa Penggugat XL (ADRIAN PRATAMA) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 21/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas:

Sebelah Utara dengan	: M. Dani	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Septriari	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Ida Istiqomah	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Lisna Yanti	200 Meter

2.41. Bahwa Penggugat XLI (ESERWAN DM) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Bahwa Penggugat LXIV (ESERWAN DM) memiliki sebidang tanah Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 104/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas:

Sebelah Utara dengan	: A r s a d	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Jln Tanah	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Yani Fitri	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Helviana Ayu Rianda	200 Meter

2.42. Bahwa Penggugat XLII (MASNELI) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 12/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Devi Ariat	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Jalan Tanah Masyarakat	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Rena	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Yanis Fitri	200 Meter

2.43. Bahwa Penggugat XLIII (RENA) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 13/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Lina Yanti	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Jalan Tanah Masyarakat	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Septiari	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Masneli	200 Meter

2.44. Bahwa Penggugat XLIV (A R S A D) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 03 Maret 2014 (beserta lampirannya) yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Fauzamel	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Eli Mutarom	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Buyung	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Demi Siregar	200 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.45. Bahwa Penggugat XLV (HARTOYO) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sungai Bungkul Kecil, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 192/SP/593.31/VII/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Ucihayati	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Kamarudin	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Lijah Sumawati	200 Meter

2.46. Bahwa Penggugat XLVI (HERU ANGGARA) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Bungkul Kecil, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 198/SP/593.31/VII/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas

Sebelah Utara dengan	: Rukiah Murnis	200 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Andre. J	200 Meter
Sebelah Timur dengan	: Samsinar	100 Meter
Sebelah Barat dengan	: Abd. Manan	100 Meter

2.47. Bahwa Penggugat XLVII (SYAMSINAR) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak dulu di Desa Baturijal (Btr) Hilir, sekarang di Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 150/SP/593.31/VI/2008 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juni 2008 yang diketahui oleh Camat Peranap dan Kepala Desa Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Saharman	230 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Jasri	230 Meter
Sebelah Timur dengan	: Rajik	70 Meter
Sebelah Barat dengan	: Ali Sulaiman	70 Meter

2.48. Bahwa Penggugat XLVIII (RIA WATI) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M terletak di Sungai Bungkul Kecil, dulu Desa Baturijal (Btr) Hilir, sekarang Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 151/SP/593.31/VI/2008 (beserta lampirannya) tanggal 2 Juni 2008 yang diketahui oleh Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranap dan Kepala Desa Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Piran	230 Meter
Sebelah Selatan dengan	: R. Idris	230 Meter
Sebelah Timur dengan	: Kajik	70 Meter
Sebelah Barat dengan	: Ali Sulaiman	70 Meter

2.49. Bahwa Penggugat XLIX (ARIANTONI) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 1999 terletak di Sialang, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 125/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 30 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas:

Sebelah Utara dengan	: Subaidah	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Sari	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Olem	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Musliadi	200 Meter

2.50. Bahwa Penggugat L (J A S R I) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 1999 terletak di Sialang, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 37/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Daut	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Darlis - Idal	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Salim	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: E r i	200 Meter

2.51. Bahwa Penggugat LI (PEPI YUSNITA) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sei Kecil Sialang, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 234/SP/593.31/VII/2007 (beserta lampirannya) tanggal 29 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: M. Gaza Elvira	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: M. Daut	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Roslaini	200 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.52. Bahwa Penggugat LII (WARIADI, SE) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2003 terletak di Sialang, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 97/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 30 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas:

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Nena	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Dr. Evi Elfira	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Sumawati	200 Meter

2.53. Bahwa Penggugat LIII (HERTANTO) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2007 terletak di Sei Bungkul Besar, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 94/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 25 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Ekmal Hamidi	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Wan Ubersam	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Nana Novia Siktyani	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Iwan T Alm	200 Meter

2.54. Bahwa Penggugat LIV (PIRAN) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 1999 terletak di Sialang, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 33/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Sahar	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Piran	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Darlis Idal	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Yono	200 Meter

2.55. Bahwa Penggugat LV (MUSLIADI) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 1999 terletak di Sialang, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 39/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Nena	100 Meter
----------------------	--------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan	: Daut	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Olim	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Izal	200 Meter

2.56. Bahwa Penggugat LVI (SAFARI S) memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 M yang dikuasai sejak tahun 2001 terletak di Sungai Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Pernyataan No. Reg. 7./SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dahulu dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan	: Jalan HTI	100 Meter
Sebelah Selatan dengan	: Sucipto Paman	100 Meter
Sebelah Timur dengan	: Suprianto	200 Meter
Sebelah Barat dengan	: Suandi TH	200 Meter

Selanjutnya semua tanah milik Para Penggugat tersebut, disebut objek perkara

3. Bahwa semua tanah milik Para Penggugat atau objek perkara yang disebutkan dalam angka 2. 1. Sampai 2. 56 sekarang berada dalam kawasan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat I ;
4. Bahwa Para Penggugat sudah menguasai tanah tersebut sebelum Para Tergugat menguasai objek perkara tersebut dan menanam di atasnya kebun karet dan tumbuhan kebun lainnya ;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 Tergugat I mulai mengerjakan pembangunan kebun kelapa sawit di atas tanah milik para Penggugat tanpa seizin Para penggugat dan menumbangkan tanaman milik Para Penggugat dengan semena-mena;
6. Bahwa pada saat akan dilakukan pengerjaan pembangunan kebun kelapa sawit di atas tanah objek sengketa, kondisi tanah objek sengketa semuanya sudah ditanami dengan tanaman karet dengan usia antara 2 – 4 tahun ;
7. Bahwa untuk melaksanakan pengadministrasian, pembagian, pemberian dan penyerahan hasil kebun kelapa sawit maka dibentuk Tergugat II, akan tetapi Tergugat II sampai sekarang tidak pernah melakukan pembagian, pemberian dan penyerahan kelapa sawit kepada Para Penggugat, sehingga tanah milik Para penggugat tetap dikuasai oleh Tergugat I ;
8. Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II terus menguasai, mengelola dan menikmati hasil tanah objek perkara yang merupakan milik Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan



114 hektar tanpa memberikan atau membagi hasilnya dengan Para Penggugat ;

9. Bahwa sejak pertengahan tahun 2008, Para Penggugat sudah berusaha untuk meminta kembali tanah milik mereka kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik itu melalui, pihak kepolisian dan pihak pemerintahan desa, kecamatan sampai dengan pemerintahan kabupaten akan tetapi tidak pernah berhasil dikarenakan selama ini ditempuh dengan cara musyawarah, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap bersikeras untuk tidak mengembalikan tanah milik Para Penggugat, mereka berkilah dan mencari-cari alasan dengan membujuk-bujuk untuk bergabung dengan pola kemitraan yang dijanjikan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi hal tersebut merupakan janji-janji kosong dari Tergugat I dan Tergugat II ;
10. Bahwa dalam memperjuangkan hak-haknya, Para Penggugat telah melakukan upaya persuasif dengan penuh kesabaran dalam jangka waktu yang cukup lama, menghabiskan energi, biaya yang tidak sedikit ;
11. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah milik Para Penggugat tanpa seizin Para Penggugat dan tanpa hak. Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian beralasan hukum menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (PMH);
12. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan dan menyerahkan semua tanah objek perkara milik Para Penggugat beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya kepada para Penggugat tanpa syarat apapun juga ;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial ;
14. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita para Penggugat karena tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah milik mereka sendiri sejak pertengahan tahun 2008 sampai dengan sekarang, atau selama 14 tahun yang dapat dinilai dengan setiap hektar tanah menghasilkan 2 ton atau 2000 kilogram sawit setiap bulannya dan harga sawit perkilonya adalah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) maka perbulannya 1 hektar sawit menghasilkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya maka hasil kebun kelapa sawit pertahunnya menjadi Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) perhektar;

Maka dengan demikian kerugian materil Para Penggugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.000.000,- x 14 tahun x 114 Hektar = 57.456.000.000, (lima puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus.

Selanjutnya kerugian immaterial yang diderita para Penggugat karena para Penggugat sudah mengurus perkara ini sejak lama, mengurus tenaga, emosi, faktor psikologis lainnya, sehingga pengorbanan para Penggugat patut dinilai sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) sebagai kerugian immaterial yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat ;

15. Bahwa demikian juga karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum, beralasan hukum menyatakan gugatan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verzet ;
16. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II bersedia melaksanakan dan tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan beralasan hukum menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri atau bersama-sama membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya menjalankan putusan ;
17. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah beralasan hukum menghukum membayar biaya perkara.

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Rengat menunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Majelis yang ditunjuk mohon memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan tanah objek perkara beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar kerugian material kepada para Penggugat

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah Rp. 57.456.000.000, (lima puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada Banding, Kasasi dan verzet;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya menjalankan putusan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir ataupun mengirim Kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertama tertanggal 28 Juni 2022, relaas panggilan kedua tertanggal 14 Juli 2022, relaas panggilan ketiga tertanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Santi Puspitasari, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Para Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Para Penggugat 1 sampai dengan 56 di dalam gugatan telah mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Desa Batu Rijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dan telah mendapat Surat

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tersebut dalam gugatan perkara *a quo* dan sekarang berada dalam kawasan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini agar menjadi terang dan jelas sehingga tujuan hukum menjadi tercapai, dikarenakan masing-masing pihak yang berperkara sama-sama menyatakan memiliki bukti hak dan perlunya penjelasan dari Kepala Desa Baturijal Hulu dalam perkara *a quo*, maka menurut hukum Kepala Desa Baturijal Hulu adalah salah satu subyek hukum yang sangat penting dan berkompeten untuk diikut sertakan dan dijadikan para pihak dalam perkara *a quo*, untuk membuktikan dasar dan asal-usul penguasaan serta dasar terbitnya bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, sehingga dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim untuk menentukan siapa pemilik hak atas tanah terperkara yang sesungguhnya;

Bahwa oleh karena itu dengan tidak diadakannya Kepala Desa Baturijal Hulu subyek hukum sebagaimana yang dimaksud di atas sebagai pihak dalam perkara *a quo* dapat menyebabkan proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini menjadi tidak terang dan dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan bahkan kesesatan dalam hukum melalui putusan peradilan, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat patut dipandang kekurangan para pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCURRE LIBEL*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak focus, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dimana Para Penggugat mencampur adukan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dimana dari setiap jenis gugatan tersebut jelas memiliki dasar dan sumber hukumnya sendiri-sendiri.

Bahwa sebagaimana angka 4 Posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sudah menguasai tanah tersebut sebelum Para Tergugat menguasai objek perkara tersebut dan menanam di atasnya kebun karet dan tumbuhan kebun lainnya. Kemudian pada angka 5 Posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa pada pertengahan tahun 2008 Tergugat I mulai mengerjakan pembangunan kebun kelapa sawit di atas tanah milik Para Penggugat tanpa seizin Para Penggugat dan menumbangkan tanaman milik Para Penggugat dengan semena-mena.



Bahwa sedangkan pada angka 7 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa untuk melaksanakan pengadministrasian, pembagian, pemberian dan penyerahan hasil kebun kelapa sawit maka dibentuk Tergugat II, akan tetapi Tergugat II sampai sekarang tidak pernah melakukan pembagian, pemberian dan penyerahan kelapa sawit kepada Para Penggugat, sehingga tanah milik Para Penggugat tetap dikuasai oleh Tergugat I. Selanjutnya pada angka 7 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2008 sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II terus menguasai, mengelola dan menikmati hasil tanah objek perkara yang merupakan milik Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan 114 hektar tanpa memberikan atau membagi hasilnya dengan Para Penggugat.

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang demikian jelas menunjukan ketidak fokusan dan ketidakjelasan gugatan, serta menunjukan pertentangan antara dalil posita yang satu dengan dalil posita yang lainnya, sehingga apabila dikaitkan dengan petitum gugatan menyebabkan kerancuan dan pertentangan dalil petitum gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat patut dipandang kabur dan tidak jelas dan haruslah dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat yang diajukan tidak terang atau isinya gelap *onduidelijk* dikarenakan **Para Penggugat** tidak mampu memisahkan secara *explicit verbis* didalam gugatannya, siapakah sebenarnya Subjek yang Para Penggugat tuju, karena kegelisahan gugatan Para Penggugat menginisiasi mengenai pemilikan hak atas tanah, namun Para Penggugat juga membahas mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi rancu dan tidak dapat dimengerti;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil – dalil Para Penggugat untuk seluruhnya dalam gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa terhadap segala hal – hal yang telah diuraikan dan disampaikan pada bagian dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, termasuk dan tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT. Bintang Riau Sejahtera *in casu* Tergugat I adalah Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang Anggaran Dasar dan berikut perubahan – perubahannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat keputusannya nomor AHU-AH.01.03-0251003 tanggal 9 Oktober 2018, dan PT. Bintang Riau Sejahtera telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 621 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan a.n PT. Bintang Riau Sejahtera tanggal 7 Desember 2004.
4. Bahwa perlu digaris bawahi Tergugat I membangun Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan dengan cara – cara yang sah, yaitu dengan mengurus seluruh rangkaian perizinan – perizinan yang ditentukan undang – undang, baik Izin Lokasi (Izin Prinsip), rekomendasi – rekomendasi, baik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Perkebunan dan perizinan – perizinan lain yang diharuskan oleh Undang – undang, sehingga akhirnya Tergugat I mengantongi Izin Usaha Perkebunan, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 621 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan a.n PT. Bintang Riau Sejahtera tanggal 7 Desember 2004.
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua tanah milik Para Penggugat atau objek perkara sekarang berada dalam kawasan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat I.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat 1 sampai dengan 56 sebagaimana tersebut diatas merupakan hal yang tidak benar. Apabila menurut Para Penggugat 1 sampai dengan 56 bahwa objek perkara berada didalam kawasan perkebunan Tergugat I maka objek perkara / tanah terperkara tersebut patut diduga bukanlah tanah yang diberikan haknya kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 56 melainkan adalah hak atas tanah milik Tergugat I sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 tahun 2008 Desa Batu Rijal Hulu, Desa Batu Rijal Hilir dan Desa Semelinang Darat atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 08 Mei 2008 dengan luas 2.158,78 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 12-HGU-BPN RI-2008 tanggal 28 April 2008.

6. Bahwa selanjutnya segenap aktivitas perkebunan yang dilakukan Tergugat I didalam areal sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 tahun 2008 Desa Batu Rijal Hulu, Desa Batu Rijal Hilir dan Desa Semelinang

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 08 Mei 2008 dengan luas 2.158,78 Hektar tersebut telah sesuai dan mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan hak yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta tidak ada pihak yang dirugikan termasuk Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa terhadap seluruh hal yang didalilkan oleh Para Penggugat 1 s/d 56 dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya dipandang tidak berdasarkan hukum karena patut diduga Para Penggugat 1 s/d 56 bukan sebagai pemilik hak yang sah atas tanah terperkara, dan menurut hukum tuntutan Para Penggugat didalam posita maupun petitum gugatan *a quo* berikut adanya kerugian materiil maupun immateriil sebagai konsekuensi hukum dari adanya gugatan terhadap sengketa kepemilikan sebagaimana perkara *a quo* patut dipandang tidak ada relevansinya menurut hukum, dan secara hukum Tergugat I telah membantah seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat 1 s/d 56 dan juga telah didalilkan berdasarkan petunjuk – petunjuk formil yang sah menurut hukum yang menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tidak benar adanya, sehingga sebagai konsekwensinya dalil – dalil posita gugatan Para Penggugat seluruhnya beralasan hukum dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan.
8. Bahwa pada pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat saling bertentangan antara satu dan yang lainnya, sangat jelas tertera pada poin gugatan nomor 7 (tujuh) yang mengarah kepada Wanprestasi, namun disini, Para Penggugat sedang melakukan upaya gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga atas poin-poin gugatan tidak dapat dinyatakan dalam satu kesatuan dan dapat ditolak untuk seluruhnya;
9. Bahwa selanjutnya oleh karena dalam hukum suatu gugatan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*point d'interet, point d'action*), dan yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah yang berkepentingan (Sudikno Mertokusomu, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Uversity, Yogyakarta, 1982, h. 33 dan h. 104), sementara telah diterangkan atas bantahan dan tuduhan mengenai kepemilikan status lahan dan segala yang menjadi kekhawatiran Para Penggugat, maka hal-hal lainnya seharusnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan. Dengan demikian keberatan-keberatan dalam gugatan

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Para Penggugat sangat beralasan hukum untuk **ditolak seluruhnya**.

10. Bahwa dikarenakan Tergugat I secara komprehensif telah dapat menanggapi dan membantah dalil – dalil pokok gugatan Para Penggugat, oleh karenanya patut dan adil kiranya agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat I diatas, dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adiknya (***ex aequo et bono***);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 157/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 19 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama SAPRIZAL / ISAP. Sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan No. Reg: 158/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 27 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama DILLAH. Sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 155/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama KAMARIAH, Sebagai P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 161/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 28 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, atas nama (RUSIMA) bertindak untuk dan atas nama suaminya yang sudah meninggal dunia yang bernama SUKARMAN. Sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 209/SP/593.31/VII/2007 (beserta lampirannya) tanggal 30 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama R O S N I. Sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 208/SP/593.31/VII/2007 (beserta lampirannya) tanggal 30 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama HERMANTO, sebagai P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 108/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 30 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atas nama HAMIDA, sebagai bukti P.7.1;
Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 107/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 16 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama WANDIJA, dan yang bertindak secara hukum dalam perkara ini adalah isterinya bernama HAMIDA, sebagai P.7.2;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 153./SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama TAZARMAN SANUR. Sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 95/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 19 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama EVA SUSANTI. Sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 29/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama KASDAN. Sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 17/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama SUANDI TH. Sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 18/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama NURAINA S. Sebagai bukti P.12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 30/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama DENANDA FATTAH. Sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 19/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama SUCIPTO PAMAN S. Sebagai bukti P.14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 29/SP/593.31/V/2003 (beserta lampirannya) tanggal 28 Mei 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama NOVA SEPTI MERIAN. Sebagai bukti P.15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 24/SP/593.31/V/2003 (beserta lampirannya) tanggal 23 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama HELDA RESTA. Sebagai bukti P.16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 8/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama SUPRIANTO S. Sebagai bukti P.17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan No. Reg: 26/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 23 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama A. HELMEIGO DESU. Sebagai bukti P.18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 20/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 23 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama YULIAR EFENDI. Sebagai bukti P.19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 23/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 23 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama RASULI ABDULLAH. Sebagai bukti P.20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 10/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama YASREL. Sebagai bukti P.21;

22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 7/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama MERIAN. Sebagai bukti P.22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 6/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama SARIFAH. Sebagai Bukti P.23;
24. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan No. Reg: 1/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama YANISNAH. Sebagai bukti P.24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 27/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama ANTO RASUIS. Sebagai bukti P.25;
26. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan No. Reg: 10/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atas nama HELVIANA AYU RIANDA. Sebagai bukti P.26;
27. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan No. Reg: 2/SP/593.31/V/2003 (beserta lampirannya) tanggal 13 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama RENA DIAN MERIAN. Sebagai bukti P.27;
28. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan No. Reg: 9/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 28 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama HELMIATI. Sebagai bukti P.28;
29. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan No. Reg: 28/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 13 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama ROSLIANA. Sebagai bukti P.29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 11/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, atas nama SUHESTI dan yang bertindak secara hukum dalam perkara ini adalah anaknya bernama DEA PUTRI. Sebagai bukti P.30;

31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 12/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama AZHAR. Sebagai bukti P.31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 13/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama IRMA RAHMA YANI. Sebagai bukti P.32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 14/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama M. DANI . Sebagai bukti P.33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 15/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama SURTINI. Sebagai bukti P.34;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 16/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Atas nama ELVINA DEWITA MS. Sebagai bukti P.35;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 24/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama LESTARI DERITA. Sebagai bukti P.36;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 28/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama NASRI PILIANG. Sebagai bukti P.37;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 106/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama M. VELDAN SHENDRA. Sebagai bukti P.38;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 22/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama LINA YANTI. Sebagai bukti P.39;

40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 21/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama ADRIAN PRATAMA. Sebagai bukti P.40;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 104/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama ESERWAN DM. Sebagai bukti P.41;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 12/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama MASNELI. Sebagai bukti P.42;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 13/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama RENA. Sebagai bukti P.43;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 30/SP/593.31/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003 (beserta lampirannya) yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama A R S A T. Sebagai bukti P.44;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 192/SP/593.31/VII/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama HARTOYO. Sebagai bukti P.45;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 198/SP/593.31/VII/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama HERU ANGGARA. Sebagai bukti P.46;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 150/SP/593.31/VI/2008 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juni 2008 yang diketahui oleh Camat Peranap dan Kepala Desa Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama SYAMSINAR. Sebagai bukti P.47;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 151/SP/593.31/VI/2008 (beserta lampirannya) tanggal 26 Juni 2008 yang

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diketahui oleh Camat Peranap dan Kepala Desa Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama RIA WATI. Sebagai bukti P.48;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 105/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 30 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama ARIANTONI. Sebagai bukti P.49;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 37/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama I J A S. Sebagai bukti P.50;
51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 234./SP/593.31/VII/2007 (beserta lampirannya) tanggal 29 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama PEPI YUSNITA. Sebagai bukti P.51;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: /SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 30 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama WARIADI, SE. Sebagai bukti P.52;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 94/SP/593.31/VI/2007 (beserta lampirannya) tanggal 25 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama HERTANTO. Sebagai bukti P.53;
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 33/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama PIRAN. Sebagai bukti P.54;
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 39/SP/593.31/V/2007 (beserta lampirannya) tanggal 26 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama MUSLIADI. Sebagai bukti P.55;
56. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan No. Reg: 7/SP/593.31/VI/2003 (beserta lampirannya) tanggal 15 Juni 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama SAFARI S. Sebagai bukti P.56;
57. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Hasil Peninjauan Lapangan terhadap areal tanam kelapa sawit PT. BRS. Sebagai bukti P. 57;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi dari Fotokopi Surat Ukur No. 08/2008 dari Badan Pertanahan Nasional yang melampirkan Peta. Sebagai bukti P.58;
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Koperasi Tiga Serumpun. Sebagai bukti P. 59;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penjualan Kelapa Sawit tanggal 03 Oktober 2022. Sebagai bukti P. 60.

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2, P.18, P.24, P.26, P.27, P.28, P.29, P.57, dan P.58 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUDIRMAN

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan terkait sengketa lahan antara PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA dengan masyarakat / Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat I, Penggugat XI, dan Penggugat XXXVII;
- Bahwa Saksi pada tahun 2000 tinggal di lahan yang disengketakan bersama istri, membuat pondok, mengurus dan mengelola lahan serta menanam tanaman karet, sayur-sayuran, dan cabe di atas lahan yang ditempati;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut milik Sdr. Jono, yang tinggal di Kecamatan Peranap;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara yang disengketakan terletak di Sei Bungkul Besar Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa lahan yang Saksi tanami tanaman karet mendapat penggusuran oleh alat berat yang dilakukan Tergugat I sehingga menyebabkan istri Saksi jatuh sakit dan trauma;
- Bahwa lahan milik Sdr. Jono seluas 8 (delapan) Hektar.

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



- Bahwa selain Saksi ada masyarakat lain yang bercocok tanam di sekitar lahan Saksi seperti Sdr. Isap, Sdr. Anas, dan Sdr. Suandi;
- Bahwa objek sengketa terletak di dekat jalan batu bara dekat Sei Bungkul Desa Baturijal Hulu;
- Bahwa PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA masuk ke area sekitar lahan Saksi dan merintis membuat jalan pada tahun 2004;
- Bahwa pondok Saksi saat itu tidak ikut digusur, namun pondok Sdr. Isap, Sdr. Suandi dirobohkan oleh alat berat;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan protes atas penggusuran tersebut karena takut, PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA membawa pengamanan/preman;
- Bahwa tanah bekas penggusuran tersebut kemudian ditanami sawit oleh PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Tergugat I akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. DEMSUANDI

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Baturijal Hulu dan menjabat selama 2 (dua) periode yaitu sejak Bulan Mei 2007-2019;
- Bahwa saat Saksi menjabat Kepala Desa Baturijal Hulu tahun 2007 yang menjadi Sekretaris Desa adalah Sdr. Ekmal Hamidi, Ketua RW adalah Sdr. Marsalim, dan Ketua RT 001 adalah Sdr. Emasta;
- Bahwa Saksi menandatangani surat atas tanah objek perkara yang bertahun 2007 ke atas nama Para Penggugat dikarenakan saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara dulunya adalah kebun milik masyarakat secara turun temurun dan selanjutnya dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menerbitkan surat pernyataan tanah tahun 2007 karena ada program pemerintah gerhan, untuk mendapatkan dana gerhan itu salah satu syarat yaitu legalitas alas hak;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Desa pada tahun 2007, setiap ada warga yang membuat surat, Saksi ada melakukan pengecekan tanah di lapangan bersama RT, RW dan Kepala Dusun;
- Bahwa untuk Surat Tanah yang berada di objek gugatan saat ini saat sebelum penerbitannya Saksi terlebih dahulu meminta datanya kepada pemilik lahan dan Saksi ada turun ke lapangan untuk pengecekan;



- Bahwa seluruh lokasi objek gugatan yang diklaim oleh Para Penggugat dalam perkara ini masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Baturijal Hulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Tergugat I akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. RAJA FACHRURAZI

- Bahwa Saksi merupakan pensiunan PNS Tata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA;
- Bahwa tanah objek yang diklaim oleh Para Penggugat dalam perkara ini terletak di Desa Baturijal Hulu saja tidak termasuk ke dalam wilayah desa lain;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi objek sengketa pada tahun 2018 sebagai Tim Terpadu untuk melakukan peninjauan dan pengukuran atas perintah Bupati Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan luas IUP dengan HGU PT.BINTANG RIAU SEJAHTERA karena di dalam proses penerbitan HGU tersebut tidak serta merta IUP dengan luas 4000an Ha langsung terbit menjadi luasan HGUnya dan itu pasti berbeda untuk luasnya, karena ada pertimbangan – pertimbangan secara teknis oleh panitia yang mengkaji latar belakang, fakta – fakta yang menyatakan bahwa dengan IUP seluas 4000 Ha ini layak atau tidak untuk dijadikan sebagai luas HGU;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Tergugat I akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Bintang Riau Sejahtera” tertanggal 16 April 2004, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia a.n: PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : C-12319 HT 01.01.TH.2004 tertanggal 17 Mei 2004, selanjutnya disebut bukti T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Bintang Riau Sejahtera tertanggal 12 Mei 2008, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia a.n: PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor: AHU-49064.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 07 Agustus 2008, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Riau Sejahtera tertanggal 26 September 2011, selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia a.n: PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : AHU-58157.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 28 November 2011, selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 21 tertanggal 02 Oktober 2018, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bintang Riau Sejahtera dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0251003 tertanggal 09 Oktober 2018, selanjutnya disebut bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan elektronik sistem Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120403732436 a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera tertanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 620 Tahun 2004 tertanggal 19 November 2004, selanjutnya disebut bukti T1-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan ANDAL, RKL & RPL PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 660/Bapedalda-Inhu/XI/2004/249 tertanggal 22 November 2004, selanjutnya disebut bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Izin Usaha Perkebunan a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 621 Tahun 2004 tertanggal 07 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit a.n :

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 229 Tahun 2006 tertanggal 12 September 2006, selanjutnya disebut bukti T-13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 1224 Tahun 2007 tertanggal 22 Juni 2007, selanjutnya disebut bukti T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 04 tertanggal 08 Mei 2008, selanjutnya disebut bukti T-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Hak Guna Usaha a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera atas Tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Nomor: 12-HGU-BPN RI-2008 tertanggal 28 April 2008, selanjutnya disebut bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Bank No. B.1500/LPM/09/2022 tentang Keterangan Jaminan Yang Sedang Diagunkan ke PT.Bank Raya Indonesia Tbk tertanggal 30 September 2022, selanjutnya disebut bukti T-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan a.n : PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Nomor : 1236/2014 tertanggal 15 Oktober 2014, selanjutnya disebut bukti T-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) Nomor : 00154/172/21/213/21 a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera tertanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut bukti T-19;
20. Print out Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Reff : 202112301309207713 a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera, selanjutnya disebut bukti T-20 ;
21. Print out Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak NTB : 939051161941, NTPN : 0AB2E4KGUOEAVV8V, STAN : 472597 a.n PT.Bintang Riau Sejahtera tertanggal 30 Desember 2021, selanjutnya disebut bukti T-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Nota Kesepahaman antara Koperasi Tiga Serumpun Dengan PT. Bintang Riau Sejahtera Mengenai Pola Pengembangan Kemitraan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, selanjutnya disebut bukti T-22;
23. Fotocopy dari fotokopi Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Tiga Serumpun dengan PT. Bintang Riau Sejahtera Mengenai Pola

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Kemitraan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, selanjutnya disebut bukti T-23;

24. Fortocopy dari fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 154 Tahun 2008, Tertanggal 05 Juni 2008, selanjutnya disebut bukti T-24.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, di-*nazege*len di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-15, T-16, T-18, T-19, T-22, T-23, dan T-24 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti T-9 merupakan sesuai dengan elektronik sistem, sedangkan bukti T-20 dan T-21 merupakan hasil *print out*, bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. HERIYANDA

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu sejak tahun 2002 – 2007;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal semasa Kepemimpinan Sdr. Haryanto sebagai Kepala Desa Baturijal Hulu, setelahnya Saksi tidak menjabat lagi dikarenakan Saksi ikut serta sebagai calon dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Baturijal Hulu pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu sekitar awal bulan Mei 2007;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Baturijal Hulu selanjutnya yang menjadi Kepala Desa adalah Sdr. Demsuandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat Pernyataan Tanah dengan ukuran lahan 100m x 200m yang berada di PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA;
- Bahwa wilayah PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA tidak masuk ke wilayah pemerintahan RT.001 yang Saksi pimpin;
- Bahwa selama menjadi Ketua RT.001, Saksi tidak pernah turun ke lokasi tanah kebun yang berada dalam kawasan PT.BINTANG RIAU SEJAHTERA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal penyerobotan lahan masyarakat oleh PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi Bukti bertanda P.23 dan P.56), Saksi tidak pernah melihat bukti / Surat Pernyataan Tanah tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani serta memberikan cap stempel di surat tersebut, tanda tangan saksi di Surat Pernyataan tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya (saksi memberikan contoh tanda tangan saksi yang sebenarnya di persidangan);
- Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi Bukti bertanda P.36 dan P.37), Saksi tidak pernah melihat bukti / Surat Pernyataan Tanah tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani serta memberikan cap stempel di surat tersebut, tanda tangan saksi di Surat Pernyataan tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya (saksi memberikan contoh tanda tangan saksi yang sebenarnya di persidangan), selain itu pada awal bulan Mei 2007 saksi sudah mengundurkan diri sebagai Ketua RT 001 dikarenakan saksi ikut serta sebagai calon dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Baturijal Hulu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menandatangani seluruh Surat Pernyataan Tanah yang diajukan sebagai bukti surat oleh Para Penggugat baik yang dibuat tahun 2003 maupun tahun 2007;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. EMASTA

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu selama 2 (dua) periode sejak bulan Juli 2007 – 2019;
- Bahwa prosedur pembuatan surat tanah adalah jika ada orang yang mau membuat surat tanah di kantor desa, Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT dan perangkat desa ikut diturunkan ke lokasi objek untuk melakukan pengecekan agar mengetahui ukuran dan batas-batas lahan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT.001 Desa Baturijal Hulu pada masa kepemimpinan Sdr. Demsuandi sebagai Kepala Desa Baturijal Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Baturijal Hulu selanjutnya yang menjadi Kepala Desa adalah Sdr. Demsuandi;

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Saksi menjadi Ketua RT.001 tidak pernah ada warga yang datang kepada Saksi untuk pengurusan / pembuatan surat tanah yang berlokasi di dalam kawasan PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi dan tidak pernah ke lokasi lahan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu / mendengar tentang daerah Sei Banyak Manau di Desa Baturijal Hulu dari dahulu saksi sebagai Ketua RT 001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Tanah pada tahun 2007 yang berlokasi di dalam kawasan PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA milik sebagian Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Saprizal (Penggugat I) tidak ada punya kebun di Sei Bungkul, akan tetapi ada punya kebun di Blok A Serai Wangi;
- Bahwa selama menjadi Ketua RT 001 tidak mengetahui apapun perihal adanya penyerobotan atau penumbangan kebun karet masyarakat di Sei Bungkul oleh PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar jika Demsuandi dikejar-kejar masyarakat perihal surat tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Kepala Desa Baturijal Hulu untuk melakukan pembuatan Surat Pernyataan Tanah pada tahun 2007 yang berlokasi di dalam kawasan PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi Bukti bertanda P.53 dan P.49), Saksi tidak pernah melihat bukti / Surat Pernyataan Tanah tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani serta memberikan cap stempel di surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menandatangani seluruh Surat Pernyataan Tanah yang diajukan sebagai bukti surat oleh Para Penggugat; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. NASARUDIN

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan sengketa lahan antara PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA sejak tahun 2008 – 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi saat bekerja di PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA adalah sebagai Pengawas Land Clearing / Steking dan Pengawas Alat Berat;
- Bahwa Saksi selain melakukan land clearing, Saksi saat itu juga membuat kanal, tapal batas, steking lahan dan pemancangan;
- Bahwa Saksi menjadi Pengawas alat berat / steking di PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA sejak tahun 2008;
- Bahwa selama melakukan pembukaan lahan Saksi tidak pernah mendapatkan larangan ataupun ada masyarakat / pihak-pihak yang menghalang-halangi atau melarang kegiatan yang Saksi lakukan;
- Bahwa jumlah alat berat yang Saksi gunakan untuk pembukaan lahan di areal HGU PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA sekitar 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) unit excavator yang terbagi sebagian dari perusahaan dan sebagian lainnya dari kontraktor;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat pemeriksaan setempat ke lahan yang disengketakan;
- Bahwa mengenai titik – titik lahan yang ditunjuk Para Penggugat saat Pemeriksaan Setempat berada di dalam wilayah HGU PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA;
- Bahwa alasan Saksi ikut hadir pemeriksaan setempat karena ditunjuk oleh PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA sebagai salah satu orang yang menguasai lahan yang disengketakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jono;
- Bahwa Saksi menerangkan jika lahan Sdr. Jono tidak masuk ke dalam wilayah pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi melaksanakan pembukaan lahan berdasarkan Peta Perizinan Perusahaan dan batas-batas HGU PT.BINTANG RIAU SEJAHTERA berupa patokan semen segiempat yang dibuat oleh BPN;
- Bahwa Saksi melaksanakan steking di area yang disengketakan sekira pada tahun 2010 dan 2011;
- Bahwa lahan yang diklaim Para Penggugat dalam sengketa ini dulunya berupa hutan dan belukar kecil bekas pengambilan kayu oleh PT. RPI, dan saat itu tidak ada ditanami pohon karet serta tidak ada pondok;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Desa Sei Bungkul;
- Bahwa lahan yang disengketakan masuk ke wilayah Sei Bungkul, perantaraan dengan Sei Bungkul Kecil dan Sei Bungkul Besar;

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak pernah hadir ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 01 November 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok Perkara, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan meneliti satu per satu Eksepsi tersebut apakah patut dikabulkan atau tidak;

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I menyatakan bahwa Para Penggugat 1 sampai dengan 56 di dalam gugatan telah mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Desa Batu Rijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dan telah mendapat Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dan sekarang berada dalam kawasan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat I dan dikarenakan masing-masing pihak yang berperkara sama-sama menyatakan memiliki bukti hak sehingga perlunya penjelasan dari Kepala Desa Baturijal Hulu dalam perkara *a quo*, maka menurut hukum Kepala Desa Baturijal Hulu adalah salah satu subyek hukum yang sangat penting dan berkompeten untuk diikutsertakan dan dijadikan para pihak dalam perkara *a quo*, untuk membuktikan dasar dan asal-usul penguasaan serta dasar terbitnya bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturijal Hulu dan oleh karena tidak dijadikannya Kepala Desa Baturijal Hulu sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat patut dipandang kekurangan para pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya kewenangan setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak / orang lain, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi MA. RI. No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo. No. 366 K/Sip/1973, tanggal 10 Desember 1973, Jo. No. 516 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975, yang menyatakan bahwa "Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai "gugatan kurang pihak" ditolak;

2.GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCURE LIBEL*);

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak fokus, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dimana Para Penggugat mencampur adukan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dimana dari setiap jenis gugatan tersebut jelas memiliki dasar dan sumber hukumnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Para Tergugat sudah jelas yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam klasifikasi yang dicantumkan Para Penggugat dalam gugatannya, yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam petitumnya menuntut sejumlah ganti kerugian;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan sebagaimana angka 4 Posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sudah menguasai tanah tersebut sebelum Para Tergugat menguasai objek perkara tersebut dan menanam di atasnya kebun karet dan tumbuhan kebun lainnya. Kemudian pada angka 5 Posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa pada pertengahan tahun 2008 Tergugat I mulai mengerjakan pembangunan kebun kelapa sawit di atas tanah milik Para Penggugat tanpa seizin Para Penggugat dan menumbangkan tanaman milik Para Penggugat dengan semena-mena, sedangkan pada angka 7 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa untuk melaksanakan pengadministrasian, pembagian, pemberian dan penyerahan hasil kebun kelapa sawit maka dibentuk Tergugat II, akan tetapi



Tergugat II sampai sekarang tidak pernah melakukan pembagian, pemberian dan penyerahan kelapa sawit kepada Para Penggugat, sehingga tanah milik Para Penggugat tetap dikuasai oleh Tergugat I. Selanjutnya pada angka 7 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2008 sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II terus menguasai, mengelola dan menikmati hasil tanah objek perkara yang merupakan milik Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan 114 hektar tanpa memberikan atau membagi hasilnya dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang demikian jelas menunjukkan ketidakfokusan dan ketidakjelasan gugatan, serta menunjukkan pertentangan antara dalil posita yang satu dengan dalil posita yang lainnya, sehingga apabila dikaitkan dengan petitum gugatan menyebabkan kerancuan dan pertentangan dalil petitum gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat yang diajukan tidak terang atau isinya gelap *onduidelijk* dikarenakan Para Penggugat tidak mampu memisahkan secara *explicit verbis* di dalam gugatannya, siapakah sebenarnya Subjek yang Para Penggugat tuju, karena kegelisahan gugatan Para Penggugat menginisiasi mengenai pemilikan hak atas tanah, namun Para Penggugat juga membahas mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi rancu dan tidak dapat dimengerti;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Tergugat I tersebut sudah merupakan bagian dari materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pokok perkara nanti dan dengan sendirinya terlalu dini untuk dipertimbangkan dalam ruang eksepsi ini, maka dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat I patut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara seluas 114 hektar yang dibangun perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I yang terletak di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menguasai, mengelola dan menikmati hasil tanah objek perkara yang merupakan milik Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan 114 hektar yang terletak di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tanpa memberikan atau membagi hasilnya dengan Para Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dari putusan ini, Tergugat II ternyata setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat II tersebut tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat II telah melepaskan dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.60 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu saksi SUDIRMAN, saksi DEMSUANDI, dan saksi RAJA FACHRURAZI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-24 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu saksi HERIYANDA, saksi EMASTA, dan saksi NASARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok persengketaan kesatu yakni apakah benar Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara seluas 114 hektar yang dibangun perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I yang terletak di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau?

Menimbang, bahwa karena gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat sudah seharusnya jika Para Penggugatlah yang harus membuktikan dalil gugatannya dan menunjukkan apakah objek sengketa tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa guna mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 01 November 2022 yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat I, dimana saat pemeriksaan setempat tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I membenarkan keberadaan lahan yang menjadi obyek sengketa, Kuasa Para Penggugat mengatakan jika luas lahan 114 Hektar yang menjadi obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sedangkan Kuasa Tergugat I mengatakan bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa adalah

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I berdasarkan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat I dan tanaman sawit yang ada di atas lahan obyek sengketa ditanam dan dimanfaatkan hasilnya oleh Tergugat I sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.56 berupa Surat Pernyataan atas nama masing-masing Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, di persidangan saksi DEMSUANDI menyatakan benar menandatangani Surat Pernyataan yang dimiliki oleh sebagian Para Penggugat yang dibuat pada tahun 2007 karena pada saat itu saksi DEMSUANDI sebagai Kepala Desa Baturijal Hulu dan menjabat selama 2 (dua) periode yaitu sejak bulan Mei 2007-2019, dan pada saat saksi DEMSUANDI menjabat sebagai Kepala Desa Baturijal Hulu tahun 2007 yang menjadi Sekretaris Desa adalah Sdr. Ekmal Hamidi, Ketua RW adalah Sdr. Marsalim, dan Ketua RT 001 adalah Sdr. Emasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEMSUANDI, saksi DEMSUANDI menandatangani surat pernyataan atas tanah objek perkara yang bertahun 2007 ke atas nama sebagian Para Penggugat dikarenakan saksi DEMSUANDI mengetahui bahwa tanah objek perkara dulunya adalah kebun milik masyarakat secara turun temurun dan selanjutnya dikuasai oleh Para Penggugat, dan pada saat saksi DEMSUANDI menjadi Kepala Desa Baturijal Hulu pada tahun 2007, setiap ada warga yang membuat surat, saksi DEMSUANDI ada melakukan pengecekan tanah di lapangan bersama RT, RW dan Kepala Dusun, dan untuk Surat Pernyataan Tanah yang berada di objek gugatan saat ini saat sebelum penerbitannya saksi DEMSUANDI terlebih dahulu meminta datanya kepada pemilik lahan dan saksi DEMSUANDI ada turun ke lapangan untuk pengecekan;

Menimbang, bahwa saksi SUDIRMAN di persidangan menerangkan mengetahui objek perkara yang disengketakan terletak di Sei Bungkul Besar Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, saksi SUDIRMAN pada tahun 2000 tinggal di lahan yang disengketakan bersama istri, membuat pondok, mengurus dan mengelola lahan serta menanam tanaman karet, sayur-sayuran, dan cabe di atas lahan yang ditempati, lahan tersebut seluas 8 (delapan) hektar milik Sdr. Jono yang tinggal di Kecamatan Peranap atau dengan kata lain lahan tersebut bukan milik saksi SUDIRMAN (saksi SUDIRMAN hanya bekerja di atas lahan tersebut), kemudian lahan yang saksi SUDIRMAN tanami tanaman karet mendapat penggusuran oleh alat berat yang dilakukan Tergugat I sehingga menyebabkan istri saksi SUDIRMAN jatuh sakit dan trauma, saksi SUDIRMAN

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada melakukan protes atas penggusuran tersebut karena takut Tergugat I membawa pengamanan/preman dan tanah bekas penggusuran tersebut kemudian ditanami sawit oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Para Penggugat. Tergugat I dalam perkara ini telah mengajukan bukti T-15 berupa Sertipikat Hak Guna Usaha a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 04 tertanggal 08 Mei 2008 sebagai alas hak Tergugat I untuk dapat mengusahakan tanah yang menjadi obyek perkara yang berada di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat I mendapatkan Hak Guna Usaha pada tahun 2008, Tergugat I sudah mengurus seluruh rangkaian perizinan – perizinan yang ditentukan Undang – Undang, mulai dari mendapatkan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 620 Tahun 2004 tertanggal 19 November 2004 (bukti T-10), adanya Persetujuan ANDAL, RKL & RPL PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 660/Bapedalda-Inhu/XI/2004/249 tertanggal 22 November 2004 (bukti T-11), selanjutnya mendapatkan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Izin Usaha Perkebunan a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 621 Tahun 2004 tertanggal 07 Desember 2004 (bukti T-12), perpanjangan izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 229 Tahun 2006 tertanggal 12 September 2006 (bukti T-13), Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Hak Guna Usaha a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera atas Tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Nomor : 12-HGU-BPN RI-2008 tertanggal 28 April 2008 (bukti T-16), dan pada akhirnya keluarlah Sertipikat Hak Guna Usaha a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 04 tertanggal 08 Mei 2008 (bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAJA FACHRURAZI yang merupakan pensiunan PNS Tata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan saksi RAJA FACHRURAZI pernah turun ke lokasi objek sengketa pada tahun 2018 sebagai Tim Terpadu untuk melakukan peninjauan dan pengukuran atas perintah Bupati Indragiri Hulu dan memang ada perbedaan luas IUP dengan HGU yang dimiliki Tergugat I karena di dalam proses penerbitan HGU tersebut tidak serta merta IUP dengan luas 4000an Ha langsung terbit menjadi luasan HGUnya dan itu pasti berbeda untuk luasnya, dikarenakan ada

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan – pertimbangan secara teknis oleh panitia yang mengkaji latar belakang, fakta – fakta yang menyatakan bahwa dengan IUP seluas 4000 Ha ini layak atau tidak untuk dijadikan sebagai luas HGU;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat berupa Surat Pernyataan yang dimiliki oleh Para Penggugat yang dikeluarkan pada tahun 2003 diambil contoh atau sample diperlihatkan di persidangan, yaitu bukti P.23 dan P.56. Di dalam kedua bukti surat tersebut tertera nama HERIYANDA dan tanda tangan di atasnya sebagai Ketua RT 001, Desa Baturijal Hulu;

Menimbang, bahwa saksi HERIYANDA di persidangan menyatakan dirinya tidak pernah melihat Surat Pernyataan Tanah tersebut dan tidak pernah menandatangani serta memberikan cap stempel di surat pernyataan tersebut dan juga tanda tangan yang ada di dalam Surat Pernyataan tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi HERIYANDA yang sebenarnya sebagaimana dicontohkan saksi HERIYANDA di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Surat Pernyataan yang dimiliki oleh Para Penggugat yang dikeluarkan pada tahun 2007 diambil contoh atau sample diperlihatkan di persidangan, yaitu bukti P.36 dan P.37. Di dalam kedua bukti surat tersebut tertera nama HERIYANDA dan tanda tangan di atasnya sebagai Ketua RT 001, Desa Baturijal Hulu. Di persidangan Saksi HERIYANDA menyatakan dirinya tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Saksi HERIYANDA menjabat sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu sejak tahun 2002 – 2007, Saksi HERIYANDA menjabat sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu semasa kepemimpinan Sdr. Haryanto sebagai Kepala Desa Baturijal Hulu, setelahnya saksi HERIYANDA tidak menjabat lagi dikarenakan saksi HERIYANDA ikut serta sebagai calon dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Baturijal Hulu pada tahun 2007 sehingga saksi HERIYANDA mengundurkan diri sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu sekitar awal bulan Mei 2007 sedangkan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2007 dan 26 Mei 2007 (setelah saksi HERIYANDA mengundurkan diri dan Kepala Desanya tercatat atas nama DEMSUANDI) padahal tidak pernah semasa saksi HERIYANDA sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu Kepala Desanya DEMSUANDI dan juga saksi HERIYANDA menerangkan tanda tangan yang ada di dalam Surat Pernyataan tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi HERIYANDA yang sebenarnya sebagaimana dicontohkan saksi HERIYANDA di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HERIYANDA tersebut sejalan dengan keterangan saksi DEMSUANDI yang menyatakan saksi DEMSUANDI menjabat sebagai Kepala Desa Baturijal Hulu sejak bulan Mei tahun 2007 dan pada tahun

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tersebut yang menjadi Sekretaris Desa adalah Sdr. Ekmal Hamidi, Ketua RW adalah Sdr. Marsalim, dan Ketua RT 001 adalah Sdr. Emasta, yang mana hal ini menguatkan keterangan saksi HERIYANDA yaitu tidak pernah semasa saksi HERIYANDA sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu Kepala Desanya DEMSUANDI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat untuk Surat Pernyataan yang dibuat tahun 2003, selain bukti P.23 dan P.56 yang dijadikan sample / contoh diperlihatkan di persidangan, maka terdapat bukti surat lainnya yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang tertera nama dan tanda tangan saksi HERIYANDA dalam Surat Pernyataan tersebut, yaitu bukti P.11, P.12, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.44 yang mana seluruh tanda tangan tersebut dibantah oleh saksi HERIYANDA dan terhadap Surat Pernyataan yang dibuat pada tahun 2007, selain bukti P.36 dan P.37 yang dijadikan sample / contoh diperlihatkan di persidangan, maka terdapat bukti surat lainnya yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang tertera nama dan tanda tangan saksi HERIYANDA dalam Surat Pernyataan tersebut, yaitu bukti P.7.1, P.7.2, P.10, P.13, P.22, P.24, P.25, P.26, P.28, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.50, P.52, P.54, P.55 yang mana seluruh tanda tangan tersebut juga dibantah oleh saksi HERIYANDA;

Menimbang, bahwa saksi HERIYANDA di persidangan menegaskan bahwa tidak pernah dirinya mengetahui dan menandatangani seluruh Surat Pernyataan Tanah yang diajukan sebagai bukti surat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* baik yang dibuat tahun 2003 maupun tahun 2007 bahkan saksi HERIYANDA menyatakan tidak pernah melihat Surat Pernyataan Tanah tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat berupa Surat Pernyataan yang dimiliki oleh Para Penggugat yang dikeluarkan pada tahun 2007 diambil contoh atau sample diperlihatkan di persidangan, yaitu bukti P.49 dan P.53. Di dalam kedua bukti surat tersebut tertera nama EMASTA dan tanda tangan di atasnya sebagai Ketua RT 001, Desa Baturijal Hulu;

Menimbang, bahwa saksi EMASTA di persidangan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat Surat Pernyataan Tanah tersebut dan tidak pernah menandatangani serta memberikan cap stempel di surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EMASTA di persidangan menyatakan bahwa pada saat saksi DEMSUANDI sebagai Kepala Desa Baturijal Hulu pada tahun 2007 saksi EMASTA menjabat sebagai Ketua RT 001 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturijal Hulu, saksi EMASTA menjabat sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu selama 2 (dua) periode sejak bulan Juli 2007 – 2019,

Menimbang, bahwa di persidangan saksi EMASTA menerangkan selama saksi EMASTA menjadi Ketua RT.001 Desa Baturijal Hulu tidak pernah ada warga yang datang kepada Saksi EMASTA untuk pengurusan / pembuatan surat tanah yang berlokasi di dalam kawasan PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (Tergugat I) dan saksi EMASTA tidak pernah diajak oleh Kepala Desa Baturijal Hulu yang pada saat itu dijabat oleh saksi DEMSUANDI untuk melakukan pembuatan Surat Pernyataan Tanah pada tahun 2007 yang berlokasi di dalam kawasan PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (Tergugat I) sedangkan dalam bukti surat P.49 dan P.53 terdapat tanda tangan atas nama saksi EMASTA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi EMASTA tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi DEMSUANDI yang menyatakan pada saat saksi DEMSUANDI menjadi Kepala Desa Baturijal Hulu pada tahun 2007, setiap ada warga yang membuat surat, saksi DEMSUANDI ada melakukan pengecekan tanah di lapangan bersama RT, RW dan Kepala Dusun, dan untuk Surat Pernyataan Tanah yang berada di objek gugatan saat ini saat sebelum penerbitannya saksi DEMSUANDI terlebih dahulu meminta datanya kepada pemilik lahan dan saksi DEMSUANDI ada turun ke lapangan untuk pengecekan sedangkan saksi EMASTA menerangkan selama saksi EMASTA menjadi Ketua RT.001 Desa Baturijal Hulu tidak pernah ada warga yang datang kepada Saksi EMASTA untuk pengurusan / pembuatan surat tanah yang berlokasi di dalam kawasan PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (Tergugat I) dan saksi EMASTA tidak pernah diajak oleh Kepala Desa Baturijal Hulu yang pada saat itu dijabat oleh saksi DEMSUANDI untuk melakukan pembuatan Surat Pernyataan Tanah pada tahun 2007 yang berlokasi di dalam kawasan PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Saksi EMASTA tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Tanah pada tahun 2007 yang berlokasi di dalam kawasan PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (Tergugat I) yang dimiliki oleh sebagian Para Penggugat yang diperlihatkan dalam persidangan dan selain itu dari dahulu saksi EMASTA sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu sampai dengan sekarang Saksi EMASTA tidak pernah tahu / mendengar tentang daerah Sei Banyak Manau di Desa Baturijal Hulu, yang mana ada beberapa di dalam Surat Pernyataan yang diajukan sebagai bukti hak oleh Para Penggugat dalam perkara a quo berlokasi di daerah Sei Banyak Manau, Desa Baturijal Hulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, selain bukti P.49 dan P.53 yang dijadikan

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample / contoh diperlihatkan di persidangan, maka terdapat bukti surat lainnya yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang dibuat pada tahun 2007 tertera nama dan tanda tangan saksi EMASTA dalam Surat Pernyataan tersebut, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7.1, P.7.2, P.8, P.9, P.38, P.45, P.46, dan P.51 yang mana seluruh tanda tangan tersebut dibantah oleh saksi EMASTA karena saksi EMASTA menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Tanah yang diajukan sebagai bukti surat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi EMASTA menyatakan sejak dirinya menjabat sebagai Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu selama 2 (dua) periode sejak bulan Juli 2007 – 2019 tidak mengetahui apapun perihal adanya penyerobotan atau penumbangan kebun karet masyarakat di Sei Bungkul oleh PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (Tergugat I);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan terhadap bukti P.7.1, P.7.2, dan P.49, di dalam satu Surat Pernyataan tersebut ada 2 (dua) nama Ketua RT 001 Desa Baturijal Hulu dalam satu waktu yang sama, yaitu atas nama HERIYANDA dan atas nama EMASTA;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi NASARUDIN menerangkan saksi NASARUDIN menjadi pengawas alat berat/steking di PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (Tergugat I) pada tahun 2008, selain melakukan land clearing, saksi NASARUDIN saat itu juga membuat kanal, tapal batas, steking lahan dan pemancangan, selama melakukan pembukaan lahan saksi NASARUDIN tidak pernah mendapatkan larangan ataupun ada masyarakat/pihak-pihak yang menghalang-halangi atau melarang kegiatan yang saksi NASARUDIN lakukan, jumlah alat berat yang saksi NASARUDIN gunakan untuk pembukaan lahan di areal HGU PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (Tergugat I) sekitar 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) unit excavator yang terbagi sebagian dari perusahaan dan sebagian lainnya dari kontraktor;

Menimbang, bahwa saksi NASARUDIN melaksanakan pembukaan lahan berdasarkan Peta Perizinan Perusahaan dan batas-batas HGU PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (Tergugat I) berupa patokan semen segiempat yang dibuat oleh BPN, saksi NASARUDIN melaksanakan steking di area yang disengketakan sekira pada tahun 2010 dan 2011;

Menimbang, bahwa saksi NASARUDIN ikut hadir pada saat pemeriksaan setempat ke lahan yang disengketakan dan mengenai titik – titik lahan yang ditunjuk Para Penggugat saat pemeriksaan setempat berada di dalam wilayah

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (Tergugat I), lahan yang diklaim Para Penggugat dalam sengketa ini dulunya berupa hutan dan belukar kecil bekas pengambilan kayu oleh PT. RPI, dan saat itu tidak ada ditanami pohon karet serta tidak ada pondok, saksi NASARUDIN kenal dengan Sdr. Jono namun lahan Sdr. Jono tidak masuk ke dalam wilayah pemeriksaan setempat yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang mana keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi SUDIRMAN yang menerangkan saksi SUDIRMAN pernah bekerja di lahan milik Sdr. Jono kemudian lahan tersebut mendapat penggusuran oleh alat berat yang dilakukan Tergugat I sehingga menyebabkan istri saksi SUDIRMAN jatuh sakit dan trauma, saksi SUDIRMAN tidak ada melakukan protes atas penggusuran tersebut karena takut Tergugat I membawa pengaman/preman dan tanah bekas penggusuran tersebut kemudian ditanami sawit oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.56 yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai alas hak kepemilikan Para Penggugat terhadap obyek perkara seluas 114 hektar yang terletak di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah berupa Surat Pernyataan yang mana Surat Pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis sehingga hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan dapat dicabut kapan pun juga;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, maka Surat Pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang menandatangani (Pasal 1875 KUHPdata);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 1875 KUHPdata tersebut terhadap bukti surat P.23, P.56, P.36, P.37, P.53 dan P.49 yang diambil sampelnya di persidangan dan juga bukti-bukti Surat Pernyataan lainnya (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7.1, P.7.2, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.50, P.51, P.52, P.54, P.55) yang ada nama dan tanda tangan saksi HERIYANDA dan saksi EMASTA disangkal oleh saksi HERIYANDA dan saksi EMASTA yang menyatakan mereka tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan tidak mengetahui akan isi Surat Pernyataan tersebut, maka dikarenakan saksi-saksi tersebut tidak mengakui kebenaran Surat Pernyataan tersebut baik secara

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut beralasan untuk dikesampingkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di muka persidangan, ternyata Para Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk membuktikan kepemilikan lahan yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* hanya mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan sebagai alas haknya yang mana Surat Pernyataan tersebut yang merupakan dasar untuk menyatakan lahan terperkara adalah milik Para Penggugat telah dikesampingkan oleh Majelis hakim dengan segala pertimbangan di atas sedangkan Tergugat I mengajukan bukti T-15 berupa Sertipikat Hak Guna Usaha a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 04 tertanggal 08 Mei 2008 yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1868 KUHPdata menentukan, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan "Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat." Adapun yang dimaksud surat tanda bukti hak adalah sertipikat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (20) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam sertifikat hak atas tanah tersebut dapat dilihat jenis hak atas tanah, pemegang hak, keterangan fisik tentang objek tanah, dan peristiwa hukum yang terjadi dengan tanah tersebut;

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan sertifikat oleh kantor pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang umum disebut dengan sertifikat tanah kepada pihak yang bersangkutan dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pemegang hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha a.n : PT.Bintang Riau Sejahtera Nomor : 04 tertanggal 08 Mei 2008 (bukti T-15) yang mana sejak tahun 2008 Tergugat I dengan itikad baik sudah menguasai dan mengelola lahan obyek sengketa dan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak guna usaha tersebut Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I dan kepada kantor pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, maka dengan demikian Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara melainkan Tergugat I yang memiliki hak untuk mengusahakan tanah obyek perkara, maka terjawab pula yang menjadi pokok persengketaan kedua, yaitu Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya,

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap Tergugat II di sepanjang persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II sudah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam angka 7 posita gugatan Para Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga sudah sepantasnya jika gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg cukup beralasan menurut hukum Majelis Hakim menghukum pihak Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1875 KUHPerdara, Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1 ayat (20), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparwati, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I
tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani D. Manullang, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/ PNB	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	2.620.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.500.000,00;
5. PNB	:	Rp	40.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	5.260.000,00;+

(lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)